**Mensos Juliari Tersangka Korupsi Bansos Miliki Kekayaan Rp47 Miliar**

https://www.bing.com/images/search?



https://www.bing.com/images/search?

Jakarta (Inside Lombok) – Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) yang baru ditetapkan tersangka kasus korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial terkait bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020 memiliki total kekayaan Rp47.188.658.147. Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada situs https://elhkpn.kpk.go.id, Juliari terakhir melaporkan kekayaannya pada 30 April 2020 atas kekayaan yang diperolehnya selama tahun 2019 dengan jabatan Menteri Sosial.

Juliari memiliki kekayaan dari tanah dan bangunan senilai Rp48.118.042.150. Adapun sebarannya sembilan tanah dan bangunan berlokasi di Jakarta Selatan, Badung, Bogor, dan Simalungun serta dua bidang tanah di Simalungun. Selanjutnya, yang bersangkutan juga memiliki harta dari alat transportasi dan mesin berupa satu unit mobil Land Rover Jeep senilai Rp618.750.000

Juliari juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1.161.000.000, surat berharga Rp4.658.000.000 serta kas[[1]](#endnote-1) dan setara kas[[2]](#endnote-2) Rp10.217.711.716. Juliari sebenarnya memiliki total kekayaan Rp64.773.503.866. Namun, ia tercatat juga memiliki utang Rp17.584.845.719 sehingga total kekayaannya saat ini Rp47.188.658.147. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW).

Sedangkan pemberi suap[[3]](#endnote-3), yakni dua orang dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS). KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari “fee” [[4]](#endnote-4)pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek. “Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima ‘fee’ Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. “Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang ‘fee’ dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB,” kata Firli. Sehingga total suap yang diduga diterima Juliari adalah senilai Rp17 miliar. (Ant)

**Catatan**

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.[[5]](#footnote-1)

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum,
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 Pasal 2 angka (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[[6]](#footnote-2) Lebih lanjut Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.[[7]](#footnote-3)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/kriminal/mensos-juliari-tersangka-korupsi-bansos-miliki-kekayaan-rp47-miliar/06> Desemer 2020 dan
2. <https://www.antaranews.com/berita/1879784/mensos-juliari-tersangka-korupsi-bansos-miliki-kekayaan-rp47-miliar/> tanggal 6 Desember 2020

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. Kas ( Cash ) adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas/logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar/alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat.[vide: https://www.dosenpendidikan.co.id/kas-adalah/] [↑](#endnote-ref-1)
2. **Menurut SAK ETAP (IAI, 2009: 28):**Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. [↑](#endnote-ref-2)
3. suap/su·ap/ n 1 (nasi) sebanyak yang dijemput dengan jari dan dimasukkan ke mulut ketika makan: kalau makan, -- mu jangan terlampau besar; 2ki uang sogok: barang siapa memberi -- kepada pegawai negeri akan dihukum [vide: https://www.kbbi.web.id/suap] [↑](#endnote-ref-3)
4. a fixed charge for a privilege or for professional services [vide: https://www.artikata.com/arti-66742-fee.html] [↑](#endnote-ref-4)
5. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi [↑](#footnote-ref-1)
6. UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor [↑](#footnote-ref-2)
7. Pasal 2 angka 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor [↑](#footnote-ref-3)